



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 172/Pdt.G/2019/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir: Payakumbuh 20 Agustus 1982, umur : 37 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : mengurus rumah tangga , Alamat : KOTA PAYAKUMBUH, Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada M.Fiqhi Sovana,SH., Surya Candra, S.HI dan Donni Irnanda, SH.. Advokat/ Pengacara di kantor Fiqhi, Donni & Associates yang beralamat di KOTA PAYAKUMBUH, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor No 03/SK/KA-FD-pyk/II/19 tertanggal 25 Februari 2019 yang disahkan, oleh Januariza Widya Lestari. SH. Mkn Notaris di Kabupaten Lima Puluh Kota dibawah Nomor 03/ L/V/2019, tertanggal 25 Februari 2019 dan yang terdaftar dalam register surat kuasa Khusus Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 11/SK/2019 tanggal 08 Maret 2019, Sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT. Tempat tanggal lahir: Payakumbuh 1 Mei 1979, umur : ± 40 tahun, agama: Islam, pekerjaan : sopir, alamat: KOTA PAYAKUMBUH, Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Hendra Utama, SH., Witra Rizal, SHI dan Indra Budiman, SH. Advokat pada Kantor Hukum DPC IKADIN Payakumbuh, yang beralamat di KOTA PAYAKUMBUH, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 002/SK/PER/IKADIN-PYK/VI/2019 tanggal 15 April 2019 dan yang terdaftar dalam register surat kuasa Khusus Pengadilan Agama Payakumbuh

Hlm 1 dari 23 hlm Penetapan No.172/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22/SK/2019 tanggal 15 April 2019 untuk selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 08 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 08 Maret 2019 dengan Nomor 172/Pdt.G/2019/PA.Pyk mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri yang sah yang melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh berdasarkan Kutipan Akta Nikah NoNOMOR KUTIPAN AKTA NIKAH, pada tanggal 11 Desember tahun 2000 M bertepatan dengan 15 Ramadhan 1421 H. Adapun antara Penggugat dengan Tergugat pada saat sekarang telah bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor NOMOR AKTA CERAI tertanggal 15 November 2017 yang sekarang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - ANAK I (Pr) yang lahir pada tanggal 26 Mei tahun 2001
 - ANAK II (Pr) yang lahir pada tanggal 7 Januari tahun 2007
 - ANAK III (Pr) yang lahir pada tanggal 14 Oktober tahun 2009
3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama, yang selanjutnya dalam perkara *a quo* disebut "Objek Perkara" berupa :
 - 3.1 1 (satu) bidang tanah seluas 784 M2 yang telah terdaftar dikantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Payakumbuh dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : NOMOR SHM tercatat atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang mana pada saat ini sertifikat tersebut menjadi agunan di Bank Nagari Cabang Payakumbuh, serta di atas tanah tersebut berdiri satu (1) unit rumah permanen seluas 63 M2 dan kandang ayam dengan ukuran $\pm 12 \times 8$ M2 Yang mana tanah

Hlm 2 dari 23 hlm Penetapan No.172/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta rumah tersebut sekarang masih dikuasai bersama oleh Penggugat dan Tergugat;

Adapun dahulu pada saat pembelian tanah tersebut beralamat di RT 01/ RW 03, dan sekarang ini terhadap RT 01/RW 03 tersebut telah berubah menjadi RT/02 /RW 03, yaitu KOTA PAYAKUMBUH, adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Nedrawati;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan RW III Koto Tengah;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Zulkarnaini;
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan Yunar dan Dirnawati

Adapun taksiran harga tanah beserta 1 (satu) Unit rumah permanen dan kandang ayam sebagaimana di atas yaitu seharga ± Rp. 1.235.200.000,- (*satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah*)

Bahwa harta bersama lainnya berupa perabotan rumah tangga dan ± 200 buah keranjang ayam, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Taksiran Harga sekarang ± (Rp)
1	1(satu) unit kulkas merek Panasonic	Rp. 700.000,-
2	1 (satu) ser kursi dan meja makan	Rp. 800.000,-
3	1 (satu) set sofa dan meja tamu	Rp. 1.000.000,-
4	± 200 buah keranjang ayam	Rp. 40.000.000,-
5	1 (satu) lemari piring	Rp. 1.000.000,-
	Total	Rp. 43.500.000,-

Bahwa rincian taksiran harga tanah, bangunan rumah permanen, kandang ayam ,keranjang ayam dan perabotan rumah tangga yang diperoleh selama Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat lebih kurang adalah sebagai berikut :

- Taksiran harga tanah, rumah dan kandang ayam
Rp=1.235.200.000,-
- harga perabotan rumah tangga dan keranjang ayam Rp=43.500.000,-

Hlm 3 dari 23 hlm Penetapan No.172/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Total

Rp=1.278.700.000

Bahwa terhadap tanah yang berdiri di atasnya 1 (satu) Unit rumah permanen dan kandang ayam serta terhadap perabotan rumah tangga dan keranjang ayam sebagaimana di atas, untuk selanjutnya disebut Objek Perkara I (satu)

3.2. 3 (tiga) unit kendaraan roda empat berupa mobil, sebagai berikut :

- a. 1 (satu) unit mobil Merk/Type :MEREK, Jenis : JENIS, Nomor Polisi : BA NOMOR BA MN, Tahun Pembuatan : 2013, Warna : Hitam, Nomor Rangka : MHMLOPU39 DKI122043, Nomor Mesin : 4D56CJ41637 atas nama TERGUGAT, dan pada saat ini terhadap BPKB mobil tersebut menjadi jaminan hutang pada Bank Nagari Cabang Payakumbuh, sedangkan terhadap mobil beserta STNK mobil tersebut pada saat sekarang ini dikuasai oleh Tergugat;
- b. 1 (satu) unit mobil Merk/Type :MEREK, Jenis : JENIS, Nomor Polisi : BA NOMOR BA MP, Tahun Pembuatan : 2015, Warna : Hitam, Nomor Rangka : MHMLOPU39 FK172333, Nomor Mesin : 4D56CL33594 atas nama TERGUGAT, dan saat sekarang ini terhadap BPKB mobil tersebut menjadi jaminan hutang pada Bank Nagari Cabang Payakumbuh, sedangkan terhadap mobil beserta STNK mobil tersebut pada saat sekarang ini dikuasai oleh Tergugat;
- c. 1 (satu) unit mobil Merk/Type :MEREK, Jenis : JENIS, Nomor Polisi : BA NOMOR BA MQ, Tahun Pembuatan : 2017, Warna : Hitam, Nomor Rangka : MHMLOPU39HK210784, Nomor Mesin : 4D56CR13112 atas nama TERGUGAT, dan sekarang ini terhadap BPKB, STNK, mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat;

Terhadap ke-3 Unit mobil sebagaimana huruf a, b dan c di atas harga jualnya pada saat ini lebih kurang seharga sebagai berikut :

- a. BA NOMOR BA MN tahun 2013 ditaksir dengan harga =Rp. ±105.000.000;

Hlm 4 dari 23 hlm Penetapan No.172/Pdt.G/2019/PA.Pyk



b. BA NOMOR BA MP tahun 2015 ditaksir dengan harga = Rp.
±125.000.000;

c. BA NOMOR BA MQ tahun 2017 diarsir dengan harga = Rp.
±130.000.000

Total = Rp
360.000.000

Untuk selanjutnya disebut Objek Perkara II (dua).

3.3. 1 (satu) Unit kendaraan roda empat Merk/Type : MEREK, Jenis : Toyota, Nomor Polisi : BA BA MA, Tahun Pembuatan : 2013, Warna : Putih Nomor Rangka : MHFXW42G8d2271370, Nomor Mesin : 1TR7656997 atas nama PENGGUGAT. Adapun mobil dan STNK saat ini dikuasai oleh Tergugat sedangkan BPKB mobil tersebut masih berada di leasing karena mobil ini masih dalam keadaan kredit pada Bank BCA Bukit Tinggi selama 6 tahun dengan pembayaran tiap bulannya sebesar lebih kurang Rp 3.965.000,- (*tiga juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah*) yang mana pembayaran kredit di bayar oleh Tergugat tiap-tiap bulannya selama terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dan pada akhir Desember tahun 2019 mobil ini lunas , Adapun taksiran harga mobil tersebut seharga ± Rp.180.000.000,- (*seratus delapan puluh juta rupiah*);

Untuk selanjutnya disebut Objek Perkara III (tiga).

3.4 1 (satu) unit kendaraan roda empat berupa mobil, Merk/Type : MEREK1.2 G atas nama TERGUGAT Nomor Polisi : BABA MW, Tahun Pembuatan : 2017, Warna : Kuning, Nomor Rangka : MHKA4GB5JHJ007559, Nomor Mesin : 3NRH185275. Adapun STNK mobil ini dikuasai oleh Tergugat sedangkan BPKB nya masih di leasing karena masih dalam proses kredit yang mana pembayaran kredit di bayar oleh Tergugat tiap-tiap bulannya selama terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mengetahui jangka waktu kredit mobil maupun pembayaran tiap bulannya dikarenakan seluruh surat-surat mobil tersebut berada pada

Hlm 5 dari 23 hlm Penetapan No.172/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan saat sekarang mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat, adapun taksiran harga jika mobil ini dijual senilai ± (lebih kurang) Rp 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah)

Untuk selanjutnya disebut Objek Perkara IV (empat)

3 (tiga) unit kendaraan roda dua berupa sepeda motor

sebagai berikut :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type : MEREK, Nomor Polisi : BA NOMOR BA MS, Warna : Biru, Tahun Pembuatan : 2013 atas nama TERGUGAT Adapun pada saat sekarang ini terhadap sepeda motor beserta dengan surat-suratnya (BPKB dan STNK) dikuasai oleh Tergugat;
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type : MEREK, Nomor Polisi : BA NOMOR BA MS, Warna : Hitam, Tahun Pembuatan : 2008 atas nama TERGUGAT Adapun pada saat sekarang ini terhadap sepeda motor beserta dengan surat-suratnya (BPKB dan STNK) dikuasai oleh Tergugat;
- c. 1 (satu) unit sepeda motor Merk/Type : MEREK, Nomor Polisi : BA NOMOR BA MM, nomor rangka MH3SG3120GK088883, No Mesin G3E4E0149942, Tahun Pembuatan : 2016 atas nama PENGGUGAT. Adapun pada saat sekarang ini terhadap sepeda motor dan STNK dikuasai oleh Penggugat akan tetapi BPKB nya berada pada Tergugat

Terhadap ke-3 unit sepeda motor sebagaimana huruf a, b dan c di atas taksiran harga bekas ± (lebi kurang) :

- a. BA NOMOR BA MS tahun 2013 ditaksir dengan harga = Rp. 7.000.000;
 - b. BA NOMOR BA MS tahun 2008 ditaksir dengan harga = Rp. 3.500.000
 - c. BA NOMOR BA MM tahun 2016 ditaksir dengan harga = Rp. 21.000.000
- Total =Rp. 31.500.000

Hlm 6 dari 23 hlm Penetapan No.172/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk selanjutnya disebut Objek Perkara V (lima)

3.5. Bahwa semasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga memiliki Piutang kepada beberapa orang yaitu :

- a. Kepada PIUTANG I sebesar Rp. 908.747.000,- (*sembilan ratus delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*);
- b. Kepada PIUTANG II sebesar Rp. 368.450.000,- (*tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*);
- c. Kepada PIUTANG III sebesar Rp. 115.000.000,- (*seratus lima belas juta rupiah*);
- d. Kepada PIUTANG IV sebesar Rp. 65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*).

Bahwa jika ditotal keseluruhan piutang Penggugat dengan Tergugat selama masa perkawinan yaitu sebesar Rp. 1.457.000.000,- (*satu milyar empat ratus lima puluh tujuh juta rupiah*).

Bahwa oleh karna PIUTANG I mempunyai hutang kepada Penggugat dan Tergugat untuk modal pembelian jagung pakan ternak sebesar Rp 908.747.000,- (*sembilan ratus delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*) dan PIUTANG II Rp 368.450.000,- (*tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*), maka Penggugat dan Tergugat bersepakat dengan PIUTANG I dan PIUTANG II jika selama utang pokok belum dilunasi maka keduanya tetap berbagi keuntungan dalam pembelian jagung tersebut;

Adapun cara pembagian keuntungan tiap-tiap bulannya yang harus dibayar PIUTANG I kepada Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

RP. 908.747.000.(total hutang pokok PIUTANG I) ÷ harga Rp. 3.000 per 1 kg jagung = 302.915,667 Kg Jagung x Rp 150 (*seratus lima puluh rupiah*) keuntungan jagung, sehingga PIUTANG I harus membayar keuntungan jagung kepada Penggugat dengan Tergugat setiap bulannya sebesar = Rp 45.437.350 (*empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah*);

Hlm 7 dari 23 hlm Penetapan No.172/Pdt.G/2019/PA.Pyk



jadi PIUTANG I harus membayar kepada Penggugat dan Tergugat keuntungan dalam jual beli jagung diluar hutang pokok tersebut setiap bulannya sebanyak = Rp 45.437.350,- (*empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah*) dan sampai saat ini hutang pokok PIUTANG I sebanyak Rp 908.747.000 (*sembilan ratus delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah*) belum dilunasi atau diangsur kepada Penggugat dan Tergugat dalam artian sampai saat ini PIUTANG I masih harus membayar keuntungan dalam jual beli jagung kepada Penggugat dan Tergugat sebanyak Rp 45.437.350 (*empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah*) *tiap-tiap bulannya:*

Bahwa adapun cara pembagian keuntungan tiap-tiap bulannya dengan PIUTANG II diluar utang pokok adalah sebagai berikut;
RP. 368.450.000 (total hutang pokok) ÷ 3.000 per 1 kg jagung= 122.816,667 kg Jagung x 150 (seratus lima puluh rupiah) keuntungan jagung untuk Penggugat dengan Tergugat per bulannya= Rp 18.422.500 (*delapan belas juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah*)

jadi PIUTANG II harus membayar kepada Penggugat dan Tergugat keuntungan dalam jual beli jagung diluar hutang pokok tersebut setiap bulannya sebanyak = Rp 18.422.500,-dan sampai saat ini hutang pokok PIUTANG II sebanyak Rp 368.450.000 (*tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) belum dilunasi atau diangsur kepada Penggugat dan Tergugat dalam artian sampai saat ini PIUTANG II masih harus membayar keuntungan dalam jual beli jagung kepada Penggugat dan Tergugat tiap-tiap bulannya sebanyak Rp 18.422.500 (*delapan belas juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah*)

sedangkan hutang PIUTANG IV dan PIUTANG III sebagaimana Penggugat uraikan diatas juga belum pernah dilunasi ataupun diangsur kepada Penggugat ataupun Tergugat sampai saat ini

Hlm 8 dari 23 hlm Penetapan No.172/Pdt.G/2019/PA.Pyk



sedangkan cara berbagi keuntungannya dengan Tergugat tidak Penggugat ketahui;

untuk selanjutnya keuntungan dan utang yang harus dibayar setiap bulan oleh PIUTANG I dan PIUTANG II kepada Penggugat dan Tergugat serta utang PIUTANG IV dan PIUTANG III mohon disebut objek perkara VI (enam)

3.7 Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hutang bersama di Bank Nagari Cabang Payakumbuh sejumlah Rp 500.000.000,- (*Lima ratus juta rupiah*) dan yang menjadi agunan terhadap hutang ini adalah objek perkara I (satu) berupa tanah yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah permanen , kandang ayam serta objek perkara 3.2.a dan b (mobil L 300 BA NOMOR BA MN dan mobil L 300 BA NOMOR BA MP)

Untuk selanjutnya disebut objek perkara VII (tujuh);

4. Bahwa rekapitulasi keseluruhan objek perkara tersebut diatas besaran nilainya dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Objek Perkara	Taksiran Nilai (Rp) ±
1.	1(satu) bidang tanah seluas 784 M2 yang telah terdaftar dikantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Payakumbuh dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : NOMOR SHM yang tercatat atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT dan di atas tanah tersebut juga berdiri 1 (satu) unit rumah permanen seluas 63 M2 dan diatas tanah tersebut juga berdiri kadang ayam dengan ukuran ± 12 x 8 M2 Yang mana tanah , rumah ,kandang ayam , perabotan rumah tangga dan keranjang ayam	1.278.700.000

Hlm 9 dari 23 hlm Penetapan No.172/Pdt.G/2019/PA.Pyk



	tersebut ditaksir dengan harga ± (lebih kurang);	
2.	<p>3 (tiga) unit kendaraan roda empat berupa mobil L 300 yaitu sebagai berikut;</p> <ul style="list-style-type: none">• 1 (satu) unit mobil Merk/Type :MEREK, Jenis : JENIS, Nomor Polisi : BA NOMOR BA MN, Tahun Pembuatan : 2013, Warna : Hitam, Nomor Rangka : MHMLOPU39 DKI122043, Nomor Mesin : 4D56CJ41637;• 1 (satu) unit mobil Merk/Type :MEREK, Jenis : JENIS, Nomor Polisi : BA NOMOR BA MP, Tahun Pembuatan : 2015, Warna : Hitam, Nomor Rangka : MHMLOPU39 FK172333, Nomor Mesin : 4D56CL33594;• Merk/Type :MEREK, Jenis : JENIS, Nomor Polisi : BA NOMOR BA MQ, Tahun Pembuatan : 2017, Warna : Hitam, Nomor Rangka : MHMLOPU39 HK210784, Nomor Mesin : 4D56CR13112 adapun ketiga mobil ini diataksir dengan harga ± (lebih kurang)	360.000.000
3.	<p>1 (satu) Unit kendaraan roda empat Merk/Type : MEREK, Jenis : Toyota, Nomor Polisi : BA BA MA, Tahun Pembuatan : 2013, Warna : Putih Nomor Rangka : MHFXW4268d2271370, Nomor Mesin : 1TR7656997 atas nama PENGGUGAT. Adapun mobil dan STNK pada</p>	180.000.000

Hlm 10 dari 23 hlm Penetapan No.172/Pdt.G/2019/PA.Pyk



	saat ini dikuasai oleh Tergugat sedangkan BPKB mobil tersebut masih berada di leasing karena mobil ini masih dalam keadaan kredit di Bank BCA Bukit Tinggi, Adapun mobil tersebut ditaksir dengan harga bekas seharga ± (lebih kurang)	
4.	(satu) unit kendaraan roda empat berupa mobil, Merk/Type : MEREK1.2 G atas nama TERGUGAT Nomor Polisi : BABA MW, Tahun Pembuatan : 2017, Warna : Kuning, Nomor Rangka : MHKA4GB5JHJ007559, Nomor Mesin : 3NRH185275. Adapun STNK mobil ini dikuasai oleh Tergugat sedangkan BPKB nya masih di leasing karena masih dalam proses kredit dan saat sekarang mobil ini dikuasai oleh Tergugat, adapun taksiran harga jika mobil ini dijual dengan harga bekas seharga ± (lebih kurang)	Rp 120.000.000,-
5.	3 (tiga) unit kendaraan roda dua berupa sepeda motor, yaitu sebagai berikut ; <ul style="list-style-type: none">• motor Merk/Type : MEREK, Nomor Polisi : BA NOMOR BA MS, Warna : Biru, Tahun Pembuatan : 2013;• sepeda motor Merk/Type : Yamaha Mio, Nomor Polisi : BA NOMOR BA MS, Warna : Hitam, Tahun Pembuatan : 2008;• sepeda motor Merk/Type : MEREK, Nomor Polisi : BA NOMOR BA MM,	31.500.000,-

Hlm 11 dari 23 hlm Penetapan No.172/Pdt.G/2019/PA.Pyk



	Tahun Pembuatan : 2016 ketiga 3 (tiga) motor ini ditaksir dengan harga ± (lebih kurang)	
6.	<p>Bahwa semasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga memiliki Piutang kepada beberapa orang yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none">• Kepada PIUTANG I sebesar Rp. 908.747.000,- (<i>sembilan ratus delapan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah</i>);• Kepada PIUTANG II sebesar Rp. 368.450.000,- (<i>tiga ratus enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah</i>);• Kepada PIUTANG III sebesar Rp. 115.000.000,- (<i>seratus lima belas juta rupiah</i>); Kepada PIUTANG IV sebesar Rp. 65.000.000,- (<i>enam puluh lima juta rupiah</i>);• Kepada PIUTANG IV sebesar Rp. 65.000.000,- (<i>enam puluh lima juta rupiah</i>). <p>Adapun total keseluruhan hutang tersebut yang belum dibayar kepada Penggugat dan Tergugat sebanyak ± (Lebih kurang)</p>	1.457.000.000,-,-
.	Total nilai harta bersama/ gono gini antara Penggugat dengan Tergugat yang diperdapat	3.427.200.0000,-

Hlm 12 dari 23 hlm Penetapan No.172/Pdt.G/2019/PA.Pyk



	selama dalam perkawinan yang masih belum dibagi adalah	
	dan selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat juga mempunyai hutang bersama pada Bank Nagari Cabang Payakumbuh	500.000.000

5. Bahwa objek perkara I s/d VI yang diperdapat selama perkawinan antara Pengugat dan Tergugat sebagaimana Penggugat uraikan diatas setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat semua objek perkara tersebut diatas dikuasai sendiri oleh Tergugat kecuali objek perkara I (satu) berupa rumah yang masih ditempati bersama oleh Penggugat dan Tergugat dan sepeda motor merek MEREK tahun 2016 warna putih dengan Nomor Polisi BA NOMOR BA MM yang tergabung didalam objek perkara V (Lima) yang mana kendaraan dan STNK masih dikuasai oleh Penggugat akan tetapi BPKB kendaraan ini berada pada Tergugat:
6. Bahwa objek perkara VI (enam) berupa Piutang pokoknya belum dibayar ataupun diangsur kepada Penggugat maupun Tergugat oleh PITANG I dan PIUTANG II, sementara pembagian keuntungan tiap-tiap bulannya tetap di terima oleh Tergugat dan Piutang yang berada pada PIUTANG III dan PIUTANG IV juga belum dibayarnya kepada Penggugat dan Tergugat sedangkan keuntungan tiap-tiap bulannya tetap di terima Oleh Tergugat dan Penggugat tidak mengetahui besaran keuntungan yang diterima tiap-tiap bulannya dari PIUTANG III dan PIUTANG IV ;
7. Bahwa terhadap objek perkara I sd/ VII yang didapat oleh Penggugat dan Tergugat selama Perkawinan , Tergugat tidak ada niat atau keinginan untuk

Hlm 13 dari 23 hlm Penetapan No.172/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaginya dengan penggugat padahal Penggugat telah berusaha berulang kali untuk meminta kepada Tergugat untuk membagi kesemua objek perkara tersebut, namun selalu ditolak oleh Tergugat dengan alasan yang tidak jelas dan keseluruhan objek perkara antara Penggugat dan Tergugat masih belum pernah dibagi baik secara kekeluargaan maupun menurut hukum yang berlaku ;

8. Bahwa di karenakan objek perkara I (satu) berupa tanah yang berdiri satu unit rumah permanen dan kandang ayam dan objek perkara 3.2.a dan b (BA NOMOR BA MN dan BA NOMOR BA MP) yang saat ini sedang menjadi agunan di Bank Nagari Cabang Payakumbuh dengan besaran pinjaman sebesar 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang mana bunganya di bayar oleh Tergugat tiap-tiap bulannya akan tetapi hutang pokoknya belum di bayar sampai saat ini dan sisa hutang kredit mobil kijang inova dan mobil MEREK yang cicilanya dibayar oleh Tergugat selama terjadi perceraian, maka Penggugat bermohon kepada yang Mulia Majelis hakim melalui Pengadilan Agama Payakumbuh untuk menetapkan bagian hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan pasal 93 (2) Jo pasal Kompilasi Hukum Islam, Nomor :1 tahun 1991;
9. Bahwa atas keseluruhan objek perkara I s/d VII yang merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena telah terjadi perceraian maka Penggugat mohon dibagi dan ditetapkan seperduanya menurut bahagian masing-masing menurut hukum Islam "Harta Bersama dibagi menjadi dua bagian yaitu seperdua bagian untuk suami (Tergugat) dan seperdua bagian lainnya untuk istri (Penggugat) sesuai dengan ketentuan Pasal 35 (1) Undang-Undang No:1 tahun 1974 jo pasal 93 (2) Jo pasal 97 jo 157 ,Kompilasi Hukum Islam, Nomor :1 tahun 1991;
10. Bahwa atas perbuatan Tergugat menguasai harta bersama terkecuali objek perkara I (satu) berupa rumah yang masih ditempati bersama oleh Penggugat dan Tergugat, sepeda motor MEREK tahun 2016 warna putih dengan nomor polisi NOMOR BA MM yang tergabung dalam objek perkara V (lima), objek perkara VI (enam) yang belum dilunasi ataupun diangsur oleh

Hlm 14 dari 23 hlm Penetapan No.172/Pdt.G/2019/PA.Pyk



beberapa orang yang berhutang sedangkan keuntungan tiap bulannya diambil oleh Tergugat dan objek perkara VII (tujuh) yang masih belum dibayar hutang pokoknya oleh Penggugat dan Tergugat sedangkan bunga hutang tersebut tiap bulannya di bayar oleh Tergugat, dan keseluruhan objek perkara tersebut didapat selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah wajar bagi Penggugat melalui Pengadilan agama Payakumbuh mohon untuk menghukum Tergugat dengan bebas tanpa syarat dan tanpa beban serta tanpa adanya hak orang lain diatas nya untuk segera membagi seperdua dari objek perkara I s/d VII dan memberikan kepada Penggugat apa yang menjadi hak dan kewajiban Penggugat dari total keseluruhan objek perkara;

11. Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan menurut hukum seperdua bagian dari harta –harta bersama tersebut menjadi haknya Penggugat dan apabila Tergugat tidak dapat memenuhi putusan ini, mohon agar supaya diadakan lelang atas objek perkara I s/d V yang dikuasai oleh Tergugat maupun Penggugat untuk memenuhi bagian yang menjadi haknya Penggugat;
12. Bahwa terhadap objek perkara VI (*enam*) berupa keuntungan tiap bulan dan piutang pokok PIUTANG I dan Wanda serta utang PIUTANG III dan PIUTANG IV kepada Penggugat dan Tergugat adalah wajar melalui pengadilan agama Payakumbuh untuk menghukum Tergugat dengan bebas tanpa syarat dan tanpa beban serta tanpa adanya hak orang lain diatas nya untuk segera membagi seperdua dari objek perkara VI (*enam*) dan memberikan kepada Penggugat apa yang menjadi hak nya Penggugat dan apabila Tergugat ingkar mohon dikonversikan atau dialihkan kepada objek perkara I s/d V yang merupakan bagian Tergugat dan memberikan kepada Penggugat apa yang menjadi hak;
13. Bahwa Penggugat telah berupaya menemui Tergugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan ternyata tidak ada niat baik dari Tergugat untuk menyelesaikan persoalan ini sehingga tiada jalan lain bagi Penggugat

Hlm 15 dari 23 hlm Penetapan No.172/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Agama Payakumbuh untuk menetapkan bagian hak dan kewajiban atas harta bersama/harta gono gini masing-masing terhadap keseluruhan objek perkara I s/d VII menurut hukum yang berlaku;

14. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan sekali itikad tidak baik dari Tergugat yang hendak mengaburkan, melenyapkan ataupun mengalihkan hak atas seluruh harta bersama/gono gini antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya dengan ini Penggugat mohon pada Yang Mulia Pengadilan Agama Payakumbuh Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan terlebih dahulu untuk meletakkan sita marital terhadap objek perkara I s/d V;
15. Bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan ini dengan alat-alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum, oleh karena itu mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun Tergugat menyatakan banding, kasasi ataupun verzet (uit voorbar bij voorrad);

----- MAKA OLEH SEBAB ITU -----

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat sebutkan diatas, bersama ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memanggil kami para pihak yang berperkara guna memeriksa perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah penggugat yang berkualitas baik dan sah menurut hukum;
3. Menyatakan telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor: 0390/Pdt.G/2017/PA.PYK tertanggal 30 Oktober tahun 2017, yang dikuatkan dengan Akta Cerai: NOMOR AKTA CERAI tertanggal 15 November 2017, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Menyatakan objek perkara I s/d VI sebagaimana Penggugat Uraikan pada posita angka 3 (tiga) adalah merupakan harta bersama/harta gono gini yang

Hlm 16 dari 23 hlm Penetapan No.172/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diperdapat semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi baik secara kekeluargaan maupun secara hukum;
5. Menyatakan objek perkara VII sebagaimana Penggugat uraikan pada posita angka 3 (tiga).7 (tujuh), posita 3.3 dan 3.4 (masih dalam keadaan kredit) adalah hutang bersama semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang mana pokok hutang tersebut belum di bayar sedangkan bunga hutang tersebut di bayar oleh Tergugat tiap-tiap bulannya selama terjadi perceraian dan sisa hutang kredit mobil inova, dan mobil MEREK yang kreditnya di bayar oleh Tergugat selama perceraian yang merupakan hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang masih belum lunas yang belum pernah dibagi baik secara kekeluargaan maupun secara hukum ;
 6. Menyatakan objek perkara 1 /sd VI adalah adalah harta bersama/Gono gini yang diperdapat semasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan objek perkara VII (tujuh), 3.3 dan 3.4 (masih dalam keadaan kredit) adalah hutang bersama yang timbul semasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang mana pokok hutang tersebut belum di bayar sedangkan bunga hutang tersebut di bayar oleh Tergugat tiap-tiap bulannya dan semua objek perkara I s/d VII Tersebut mohon dibagi menjadi dua bagian yaitu seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian lainnya untuk Tergugat sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing sesuai ketentuan Pasal 35 (1) Undang-Undang No:1 tahun 1974 jo pasal 93 (2) jo 97 jo Pasal 157 ,Kompilasi Hukum Islam, Nomor :1 tahun 1991;
 7. Menetapkan menurut hukum bagian hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing yang timbul semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 93 (2) Kompilasi Hukum Islam, Nomor :1 tahun 1991;
 8. Menetapkan menurut hukum bagian Penggugat dengan Tergugat masing-masing atas objek perkara I s/d VI yang diperdapat semasa perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 35 (1) Undang-Undang No:1 tahun 1974 jo 97 jo Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam, Nomor :1 tahun 1991;

Hlm 17 dari 23 hlm Penetapan No.172/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat dengan bebas tanpa syarat dan tanpa beban serta tanpa adanya hak orang lain diatas nya untuk segera membagi seperdua dari objek perkara I s/d VI dan memberikan kepada Penggugat apa yang menjadi hak Penggugat dari total keseluruhan objek perkara dan bilamana ternyata Tergugat tidak dapat memenuhi putusan ini ,mohon agar supaya diadakan lelang atas objek perkara I s/d V untuk memenuhi bagian yang menjadi haknya Penggugat;
10. Menghukum Tergugat dengan bebas tanpa syarat dan tanpa beban untuk segera membagi seperdua dari objek perkara VI (enam) dan memberikan kepada Penggugat apa yang menjadi haknya Penggugat dan apabila Tergugat ingkar mohon dikonversikan atau dialihkan kepada objek perkara I s/d V yang merupakan haknya Tergugat dan memberikan kepada Penggugat;
11. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk menanggung secara bersama-sama hutang semasa Perkawinan sebesar Rp 500.000.000 ,-(lima ratus juta rupiah) yang hutang pokoknya belum dibayar serta bunga tiap-tiap bulannya di bayar oleh Tergugat pada Bank Nagari Cabang Payakumbuh dan juga sisa hutang kredit mobil Inova dan mobil MEREK yang kreditnya di bayar oleh Tergugat selama perceraian yang merupakan hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang masih belum lunas;
12. Menyatakan sah dan berharga sita Marital yang diletakkan terhadap objek perkara I s/d V ;
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat menyatakan verzet, banding, maupun kasasi;
14. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Tergugat ;

S U B S I D A I R :

Bahwa sekiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat

Hlm 18 dari 23 hlm Penetapan No.172/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sendiri kepersidangan kecuali sidang tanggal 16 April 2019 diwakili oleh kuasa hukumnya;

Bahwa, Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 03/SK/KA-FD-pyk/II/19 tertanggal 25 Februari 2019 yang disahkan, oleh Januarliza Widya Lestari, SH. Mkn Notaris di Kabupaten Lima Puluh Kota dibawah Nomor 03/ L/V/2019, tertanggal 25 Februari 2019 dan yang terdaftar dalam register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Payakumbuh nomor 11/SK/2019/PA.Pyk tanggal 08 Maret 2019;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, yang masih berlaku sampai tanggal 31 Desember 2021 serta Berita Acara Pengambilan Sumpah (M.Fiqhi Sovana,SH., Surya Candra, S.HI dan Donni Irnanda, SH.) sebagai Pengacara Praktek yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang;

Bahwa, Tergugat didampingi dan atau diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 002/SK/PER/IKADIN-PYK/VI/2019 tertanggal 15 April 2019 dan yang terdaftar dalam register surat kuasa Khusus Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 22/SK/2019/PA.Pyk tanggal 15 April 2019;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, yang masih berlaku sampai tanggal 21 November 2021, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah (Indra Budiman, SH.) sebagai Pengacara Praktek yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkaranya dengan kekeluargaan dan berdamai, namun tidak berhasil dan Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan hakim mediator Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag., akan tetapi mediasi yang dilaksanakan pada

Hlm 19 dari 23 hlm Penetapan No.172/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Maret 2019, tanggal 15 April 2019 dan tanggal 16 April 2019 ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, kemudian pada persidangan tanggal 16 April 2019, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat menghadap sendiri ke persidangan kecuali pada sidang tanggal 16 April 2019 diwakili oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 03/SK/KA-FD-pyk/II/19 tertanggal 25 Februari 2019 dan yang terdaftar dalam register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 11/SK/2019/PA.Pyk tanggal 08 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, yang masih berlaku sampai tanggal 31 Desember 2021 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah (M.Fiqhi Sovana,SH., Surya Candra, S.HI dan Donni Irnanda, SH.) sebagai Pengacara Praktek yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa Tergugat didampingi dan atau diwakili oleh Kuasa Hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 002/SK/PER/IKADIN-PYK/VI/2019 tanggal 15 April 2019 yang terdaftar dalam register surat kuasa Khusus Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 22/SK/2019/PA.Pyk tanggal 15 April 2019;

Hlm 20 dari 23 hlm Penetapan No.172/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia, yang masih berlaku sampai tanggal 21 November 2021, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah (Indra Budiman, SH.) sebagai Pengacara Praktek yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa surat kuasa Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Hukum Penggugat, masih berlaku sampai tanggal 31 Desember 2021 sedangkan Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Hukum Tergugat, masih berlaku sampai tanggal 21 November 2021, serta Berita Acara Pengambilan Sumpah kuasa Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan pasal 4 ayat (1 dan 2) Undang- Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 tentang sumpah Advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat diizinkan dan sah mewakili dan atau mendampingi Penggugat dan Tergugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak pada setiap persidangan agar menyelesaikan perkaranya dengan kekeluargaan dan berdamai, namun tidak berhasil, dan Mediasi terhadap kedua belah pihak telah dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2019, tanggal 15 April 2019 dan tanggal 16 April 2019 oleh hakim mediator Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag., namun mediator tersebut berdasarkan laporannya tanggal 16 April 2019 menyatakan bahwa kedua belah pihak telah tidak berhasil mencapai perdamaian, oleh karena itu ketentuan pasal 154 ayat 1 RBg jo pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, selanjutnya Penggugat menyatakan secara lisan pada persidangan tanggal 16 April 2019 tersebut Penggugat mencabut perkaranya sebelum perkaranya dijawab oleh Tergugat;;

Menimbang, bahwa pasal 271 Rv mengatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya.

Hlm 21 dari 23 hlm Penetapan No.172/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dapat dibenarkan atau dikabulkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa walaupun Rv tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa perkara ini bukan perkara perkawinan akan tetapi perkara kebendaan, namun tidak terlepas dari perkawinan, karena perkara gugatan harta bersama ini adalah perkara yang lahir akibat putusnya perkawinan, di samping itu, dalam perkara ini tidak ada pihak yang kalah dan tidak ada pihak yang menang, meskipun sepintas lalu Penggugat dianggap sebagai pihak yang kalah karena telah mencabut perkaranya, sehingga ia yang layak dibebani biaya perkara, tetapi secara yuridis tidak dapat dikatakan sebagai pihak yang kalah karena Penggugat dapat memasukannya kembali untuk kedua kalinya karena perkara ini dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan pasal 192 ayat (2) RBg. jo pasal 181 ayat 2 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 172/Pdt.G/2019/PA.Pyk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1440 Hijrah, oleh Drs. H. Surisman, Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. Hj. Yuhi, MA. Dan Dra. Hj. Zurniati, Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri

Hlm 22 dari 23 hlm Penetapan No.172/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dra. Hj. Yuhi, MA. dan Dra. Hj. Zurniati Hakim-hakim Anggota tersebut serta Renol Syaputra, SHI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa hukumnya dan kuasa hukum Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Yuhi, MA.

Drs. H. Surisman

Hakim Anggota

Dra. Hj. Zurniati

Panitera Pengganti

Renol Syaputra, SHI.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
 3. Biaya Panggilan Penggugat : Rp 70.000,00
 4. Biaya Panggilan Termohon : Rp 70.000,00
 5. Redaksi : Rp 10.000,00
 6. Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 236.000,00 (dua ratus tigan puluh enam ribu rupiah)

Hlm 23 dari 23 hlm Penetapan No.172/Pdt.G/2019/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)